



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/38/K/411.013/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial dan untuk memperlancar pelaksanaan penanganan konflik sosial di Kabupaten Nganjuk, maka perlu membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018;
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara;
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

ms

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL KABUPATEN NGANJUK.
- KESATU : Membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial tingkat Kabupaten Nganjuk;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi penanganan konflik sosial dalam skala Kabupaten Nganjuk;
 - c. memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya konflik dan upaya penanganannya;
 - d. melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini;
 - e. merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik;
 - f. membantu upaya penanganan pengungsi dan pemulihan pascakonflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi;



- g. melakukan pemetaan potensi gangguan keamanan dalam daerah yang disebabkan oleh konflik sosial di seluruh wilayah Kabupaten Nganjuk;
- h. melakukan pemantauan situasi kondisi keamanan dan potensi gangguan keamanan serta penanganan konflik sosial yang terjadi guna mencegah terjadinya konflik terbuka yang dapat menimbulkan kekerasan, untuk selanjutnya dilakukan klarifikasi, konfirmasi, koordinasi dan sinkronisasi;
- i. melakukan koordinasi dengan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Nasional dan/atau Tingkat Provinsi apabila diperlukan;
- j. membentuk Posko dan Satuan Tugas sesuai kebutuhan; dan
- k. melaporkan pelaksanaan Kegiatan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Wilayah Kabupaten Nganjuk kepada Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Nasional melalui Gubernur Jawa Timur secara berkala dan/atau insidental.

KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/7/K/411.012/2021 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Nganjuk dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk tahun anggaran berkenaan dan sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 24 Januari 2022

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUTRISNO, SH, M. Si

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/38/K/411.013/2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
KABUPATEN NGANJUK

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
KABUPATEN NGANJUK

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
1.	Ketua	Bupati Nganjuk
2.	Wakil Ketua I	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
3.	Wakil Ketua II	Kepala Kepolisian Resort Nganjuk
4.	Wakil Ketua III	Komandan Kodim 0810 Nganjuk
5.	Wakil Ketua IV	Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk
6.	Sekretaris	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk
7.	Wakil Sekretaris I	Kabag Ops. Polres Nganjuk
8.	Wakil Sekretaris II	Kasi Ops Kodim 0810 Nganjuk
9.	Wakil Sekretaris III	Kasi Intel Kejari Nganjuk
10.	Anggota	1. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk 2. Kepala Bidang Kesatuan Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk 3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk 4. Pasi Intel Kodim 0810 Nganjuk 5. Kasat Intelkam Polres Nganjuk 6. Kepala Subbidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


SUTRISNO, SH, M. Si

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001